



PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Komite Nominasi & Remunerasi

PT. BeeJay Seafood Tbk

(“Perseroan”)

Organisasi :

- Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (“Komite”). Komite akan mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini paling sedikit sekali dalam setahun dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk semua materi pedoman dan tata tertib kerja yang diganti.
- Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Mayoritas dari anggota Komite harus Komisaris Independen.
- Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dari pengurus maupun dengan Perseroan sebagaimana digambarkan dalam paragraf tentang independen dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini.

Independen :

- Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- Dalam lingkup kebijakan remunerasi, Komite wajib memperhatikan kinerja keuangan, pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan “*peer grup*” , dan pertimbangan sasaran strategi jangka panjang Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut :

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
- c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Rapat :

- Komite akan menyelenggarakan Rapat Komite sesuai dengan kebutuhan Perseroan, Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.
- Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite
- Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir, dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



Risalah Rapat dan Laporan :

- Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite.
- Ketua Komite / Komite akan memberikan laporan kepada Komisaris Utama dari waktu ke waktu atau jika diminta oleh Dewan Komisaris.

Pedoman Tata Kerja ini ditetapkan di PT Bee Jay Seafood Tbk dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani.

Probolinggo, 05 Maret 2024

Komite Nominasi dan Remunerasi

PT. BeeJay Seafood Tbk

Tan Justinus
Komisaris Utama

Juda Mangitung
Komisaris

Ir. Made Suladra MP
Komisaris Independen

